




**PUTUSAN**

Nomor 0305/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat, antara :

Fitriani Ramadhani alias Ni Ketut Oka Wardani binti I Gede Oka W. Kusuma, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta (Kimia Farma), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jalan Pejanggik Gang XIA/5B RT.06 Lingkungan Pajang Barat, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sebagai Penggugat;

melawan

Didi Suryadi bin Muh. Said Abdullah, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat di Jalan Ahmad Yani No. 38 Kalabahi Asrama Polres Alor, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 27 Juni 2016 telah mengajukan permohonan Gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 0305/Pdt.G/2016/PA.Mtr., tanggal 27 Juni 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

**Hal. 1 dari 12 Hal. Put. Nomor 0305/Pdt.G/2016/PA.Mtr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Kupang Utara Kota Kupang Nusa Tenggara Timur sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Utara Kota Kupang nomor : 388/05/I/2002 tertanggal 21 Januari 2002;
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Asrama Polda Nusa Tenggara Timur di Jalan Catur Prasetya AS. Polda Kelurahan Naikoten Dua Kecamatan Kota Raja Kabupaten Kupang NTT selama 6 tahun 7 bulan;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :
  - a. Eka Dinda Ismi F., perempuan, umur 13 tahun;
  - b. Anisa Dwi Nifuzahra, perempuan, umur 8 tahun;
4. Bahwa sejak bulan Agustus 2008 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
  - b. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - c. Tergugat tidak pernah berkomunikasi dengan anak-anaknya;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 21 Juni 2016, yang akibatnya Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi

**Hal. 2 dari 12 Hal. Put. Nomor 0305/Pdt.G/2016/PA.Mtr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Mataram mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Utara Kota Kupang Nusa Tenggara Timur untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Shugraa Tergugat kepada Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut dicatat dan atau tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

## SUBSIDER :

- Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang,

**Hal. 3 dari 12 Hal. Put. Nomor 0305/Pdt.G/2016/PA.Mtr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Asli Surat Keterangan Domisili an. Penggugat Nomor : 107/VI/SKKL.PJK/VI/2016 tertanggal 23 Juni 2016, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 388/05/I/2002 tanggal 21 Januari 2002, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

## B. Saksi:

1. Putu Gede Arjaya bin I Gede Wijaya Kusuma, umur 47 tahun, agama Hindu, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jalan Pejanggik Gang XI A No. 5 B Lingkungan Pajang Barat, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2002 di Kupang NTT;
  - Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan

**Hal. 4 dari 12 Hal. Put. Nomor 0305/Pdt.G/2016/PA.Mtr**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tinggal di Kupang NTT;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan anak tersebut sampai sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2008 Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, Tergugat kemudian pindah tugas ke Alor dan sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa menurut cerita Penggugat penyebab perselisihan dan perkecokan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat selingkuh, dan pada tahun 2008 Tergugat digerebek sedang berselingkuh dengan perempuan lain dan diperiksa oleh PROVOS lalu dipindah tugas ke Alor;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung perkecokan Penggugat dan Tergugat, namun setiap Penggugat cekcok dengan Tergugat, Penggugat menelpon saksi dan menceritakan perselisihannya dengan Tergugat;
- Bahwa sejak Tergugat dipindah ke Alor pada tahun 2008, Penggugat tetap di Kupang kemudian pada bulan Juni 2016 Penggugat pindah dan menetap di Mataram. Maka sejak 2008 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar sehingga dapat ruku lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan Tergugat yang tidak pernah berubah.

2. Ni Luh Kadek Melani binti Nyoman Nuwita, umur 37 tahun, agama Hindu, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat BTN. Griya Getap Jalan Bina Putra No. B 4 Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram sebagai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

**Hal. 5 dari 12 Hal. Put. Nomor 0305/Pdt.G/2016/PA.Mtr**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat dan pernah sama-sama tinggal di Asrama POLRI Kupang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2002, saksi hadir waktu pelaksanaan perkawinan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan anak tersebut sampai sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2008;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, dan pada tahun 2008 Tergugat digerebeg sedang berselingkuh dengan perempuan lain, kemudian di periksa oleh PROVOS dan kemudian dipindah tugaskan ke Alor, dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan dan percekocokan Penggugat dengan Tergugat, tetapi saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sering curhat kepada saksi, saksi hanya tahu sewaktu Tergugat diperiksa oleh PROVOS setelah Tergugat digerebeg berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat, dan berupaya merukunkan kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak pernah berubah.

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan dalam sidang, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal

**Hal. 6 dari 12 Hal. Put. Nomor 0305/Pdt.G/2016/PA.Mtr**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa keluarga yaitu cerai gugat yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, dan tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan sesuatu alasan yang sah, maka Majelis patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan, sehingga sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mengajukan gugatan agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula harmonis, namun sejak

**Hal. 7 dari 12 Hal. Put. Nomor 0305/Pdt.G/2016/PA.Mtr**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2008 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang pada puncaknya mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri. Adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat kode P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa bukti P.1 yakni Fotokopi Surat Keterangan atas nama Penggugat, dan bukti mana telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya, maka majelis hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil. Dan dari bukti P.1 tersebut, ternyata Penggugat bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, sebagaimana maksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara kompetensi relative pengadilan Agama Mataram berwenang memeriksa dan memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah akta autentik, yakni Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan Pejabat yang berwenang, dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil tentang alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 21 Januari 2002. Dengan demikian, Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara *a-quo*.

Menimbang bahwa mengingat alasan perceraian yang didalilkan Penggugat serta sifat sengketa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang

**Hal. 8 dari 12 Hal. Put. Nomor 0305/Pdt.G/2016/PA.Mtr**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak ( vide: Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975).

Menimbang bahwa 2 ( dua ) orang saksi yang diajukan Penggugat yaitu: Putu Gede Arjaya bin I Gede Wijaya Kusuma adalah kakak kandung Penggugat dan Ni Luh Kadek Melani binti Nyoman Nuwita adalah kakak ipar Penggugat, maka secara formal kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan sendiri, karena kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat. Kemudian keterangan para saksi saling bersesuaian antara satu sama lain khususnya tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta berpisahnya Penggugat dan Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 308-309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk pembuktian, karenanya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan keterangan para saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menikah pada tanggal 21 Januari 2002;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dalam satu rumah tangga dan telah dikaruniai 2 (dua ) orang;
- Bahwa sejak tahun 2008, antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang

**Hal. 9 dari 12 Hal. Put. Nomor 0305/Pdt.G/2016/PA.Mtr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;

- Bahwa sejak sekitar tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tinggal di Alor NTT, sedangkan Penggugat tetap tinggal di Kupang kemudian pada Juni 2016, hingga sekarang tidak kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri.
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami isteri terus menerus bertengkar, tidak ada kecocokan lagi, dan tidak mungkin untuk dirukunkan kembali, apalagi mereka telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tidak ada yang berusaha untuk rukun, meskipun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang tidak harmonis lagi, dan tidak akan dapat mencapai tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide: Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974) dan/atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah ( vide: Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ).

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut merupakan bukti bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa, sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk berscerai sebagaimana maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dari Kitab Ghoyatul Maram, sebagai berikut:

ن اودتثما مدع تبغر تجوزلا هجوزلا ق لظ ملاءى ضاقللا تقط

Artinya: *Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di saat itulah hakim dipekenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu.*

**Hal. 10 dari 12 Hal. Put. Nomor 0305/Pdt.G/2016/PA.Mtr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughraa dari Tergugat kepada Penggugat (Vide : Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat ( vide : Pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan UU. Nomor 50 Tahun 2009 ) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan *talak satu ba'in sughraa* Tergugat (Didi Suryadi bin Muh. Said Abdullah) terhadap Penggugat (Fitriani Ramadhani alias Ni Ketut Oka Wardani binti I Gede Oka W. Kusuma);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

**Hal. 11 dari 12 Hal. Put. Nomor 0305/Pdt.G/2016/PA.Mtr**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 306.000,- ( tiga ratus enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1437 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nurmansyah, S.H., M.H., dan Drs. H. Muhammad, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahmad Buchari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis,

**Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H.,M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Nurmansyah, S.H., M.H.**

**Drs. H. Muhammad, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Ahmad Buchari, S.H.**

## Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Perkara : Rp. 30.000;
2. Biaya Proses (ATK Perkara) : Rp. 50.000;
3. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat : Rp.215.000;
4. Biaya Redaksi : Rp. 6.000;
5. Biaya Meterai : Rp. 5.000;

**J u m l a h** : Rp.306.000,-

(Tiga ratus enam ribu rupiah).

**Hal. 12 dari 12 Hal. Put. Nomor 0305/Pdt.G/2016/PA.Mtr**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)